



KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
NUSA TENGGARA TIMUR

**BUKU  
PANDUAN**



icare

# PELAYANAN P3KRPHD

(PENGHARMONISASIAN, PEMANTAPAN DAN  
PEMBULATAN KONSEPSI RANCANGAN PRODUK  
HUKUM DAERAH)

**e|gov**  
PASTI Nyata

**REFORMASI  
HUKUM**

**ALWAYS THE BEST**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas tuntunanNya maka Buku Petunjuk: Pelayanan P3KRPHD ini dapat terselesaikan.

Buku Petunjuk ini dibuat dengan tujuan memudahkan penerima layanan antara lain pemerintah daerah maupun para pihak terkait lainnya dalam memperoleh layanan P3KRPHD.

Akhir kata dengan rendah hati tim penulis menyadari ada banyak kekurangan dalam penyusunan ini, oleh karenanya setiap masukan dan kritikan yang membangun akan sangat diterima bagi penyempurnaan Buku Petunjuk ini selanjutnya.

Tim Penulis

# DAFTAR ISI

## **01 KATA PENGANTAR**

## **02 DAFTAR ISI**

## **03 PENDAHULUAN**

Pengertian P3KRPHD	5
Dasar Hukum P3KRPHD	5
Mengapa Perlu P3KRPHD	6
Tujuan P3KRPHD	6

## **04 LAYANAN P3KRPHD**

### **Pemeriksaan Dokumen**

Surat Permohonan	8
Dokumen Yang Dilampirkan	8
Syarat Tambahan	9

### **Analisis Konsepsi**

Rapat POKJA	10
Analisis: Prosedur, Substansi, Teknik	10
Koreksi Dan Penyempurnaan	10

### **Rapat Harmonisasi**

Undangan Rapat P3KRPHD	11
Para Pihak Dalam Rapat P3KRPHD	11
Berita Acara P3KRPHD	12
Surat Keterangan Selesai P3KRPHD	13

# PENDAHULUAN



icare



REFORMASI  
HUKUM



PENGERTIAN

# P3KRPHD

## DASAR HUKUM

Merupakan proses penyelarasan substansi rancangan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sehingga menjadi peraturan perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional

**UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG PENGHARMONISASIAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIBENTUK DI DAERAH OLEH PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 52 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 99 TAHUN 2019 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG RENCANA TATA RUANG DAERAH**

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 100 TAHUN 2019 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TENTANG RETRIBUSIDAERAH**

**MENGAPA  
PERLU  
P3KRKHD**

**MEMPEROLEH PRODUK  
HUKUM YANG BERKUALITAS**

- 01** Menyelaraskan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan yang setingkat atau yang lebih tinggi dan Putusan Pengadilan
- 02** Menyelaraskan dengan teknik penyusunan peraturan perundangundangan
- 03** menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur

**TUJUAN  
P3KRKHD**

# LAYANAN P3KRPHD



icare




REFORMASI  
HUKUM



# PEMERIKSAAN DOKUMEN

Terhadap Draf Rancangan yang telah dibahas pada pembahasan tingkat I di DPRD maka pemerintah atau DPRD menyampaikan surat permohonan.

Surat permohonan P3RHPD ditujukan kepada **Kepala Kantor Wilayah**, Perihal: Permohonan Pengharmonisasian dan ditandatangani oleh Bupati terhadap rancangan inisiatif Pemerintah atau Pimpinan DPRD terhadap rancangan inisiatif DPRD.




Surat permohonan dilampirkan sejumlah dokumen persyaratan:

- Rancangan Perda Hasil Pembahasan Bersama DPRD;
- Naskah Akademik dalam Hal Ranperda Baru atau Penjelasan/Keterangan dalam hal Ranperda Perubahan;
- SK Tim Perumus/Penyusun NA dan Ranperda;
- Program Pembentukan Perda/Program Legislasi Daerah;
- Izin Pembentukan Ranperda dalam Hal Ranperda belum masuk Propemperda/Prolegda;
- Dokumen pendukung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

**PEMERIKSAAN DOKUMEN DILAKSANAKAN PALING LAMA 5 HARI KERJA**

# PEMERIKSAAN DOKUMEN



## Syarat Tambahan:

- Rancangan Perda induk terhadap rancangan Perda perubahan
- Rekomendasi dari Gubernur dalam hal Rancangan Perda RPJM, Perangkat Daerah, APBD dan Pertanggungjawaban APBD dan RTRW
- Syarat lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

Apabila dokumen persyaratan dinyatakan **LENGKAP** maka Kanwil kemenkumham NTT akan melaksanakan rapat Kelompok Kerja (Pokja) untuk melakukan telaahan terhadap draf rancangan Perda yang dikirimkan tersebut. Perancang peraturan perundang-undangan akan memberikan tanggapan baik secara aspek prosedur, substansi dan Teknik penyusunan yang kemudian secara berjenjang tanggapan tersebut akan dikoreksi dan disempurnakan oleh Perancang Ahli Madya.

- **Aspek prosedural** yaitu pembentukan produk hukum daerah sesuai dengan tahapan di dalam peraturan perundang-undangan dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
- **Aspek substantif**, yaitu pemenuhan asas materi muatan peraturan perundang-undangan.
- **Aspek Teknik**, yaitu sesuai dengan lampiran II UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan





Apabila dokumen persyaratan **BELUM LENGKAP**, maka Kanwil Kemenkumham NTT akan kembali membalas surat dari pemerintah daerah yang meminta kelengkapan dokumen persyaratan dipenuhi agar dapat dilaksanakan rapat pengharmonisasian.

# RAPAT PENGHARMONISASIAN

Kanwil akan mengirimkan surat undangan kepada Pemerintahan Daerah untuk dilakukan rapat P3KRPHD. Rapat pengharmonisasian dapat dilaksanakan di:

- Kabupaten/kota setempat dengan ketentuan biaya akomodasi dan transportasi pejabat Kanwil kemenkumham dibebankan pada pemerintah daerah kabupaten/kota; atau
- Kanwil Kemenkumham NTT

Peserta undangan yang hadir dalam rapat P3KRPHD antara lain:

- a. Bupati/Walikota atau yang mewakili (setara eselon II);
- b. Pimpinan DPRD atau yang mewakili (Ketua Bapemperda);
- c. Bagian Hukum;
- d. Perangkat Daerah sebagai inisiator;
- e. Perangkat Daerah terkait;
- f. Instansi vertical terkait; dan/atau
- g. akademisi

**Pejabat yang ditunjuk mewakili Bupati/Walikota dan/atau Pimpinan DPRD merupakan representasi Bupati/Walikota dan/atau Pimpinan DPRD**



# RAPAT PENGHARMONISASIAN



Hasil rapat P3KRPHD akan dituangkan ke dalam **Berita Acara** yang ditandatangani oleh:

1. Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk mewakili;
2. Pimpinan DPRD atau yang mewakili;
3. Koordinator Perancang Kanwil Kemenkumham NTT

Berita Acara Tersebut **disahkan oleh** Kepala Kantor Wilayah kemenkumham NTT.

Isi Berita Acara adalah:

- a. Rancangan peraturan daerah telah harmonis dan dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. Rancangan peraturan daerah belum harmonis dan harus diubah secara substansi atau Teknik agar dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

# RAPAT PENGHARMONISASIAN

Terhadap draf rancangan peraturan daerah yang telah dinyatakan harmonis atau telah diperbaiki sesuai dengan catatan hasil rapat P3KRPHD yang telah dituangkan di dalam Berita Acara maka akan diberikan **SURAT SELESAI HARMONISASI**.

**Surat Selesai Harmonisasi merupakan syarat dilakukannya Fasilitasi atau Evaluasi di Biro Hukum**



# PENUTUP



REFORMASI  
HUKUM



## **PENUTUP**

**Demikian buku petunjuk ini dibuat sebagai dasar informasi bagi penerima layanan dalam menjalankan amanat peraturan perundang-undangan untuk melakukan P3KRPHD di Kanwil Kemenkumham NTT.**

**Agar semua pihak yang terlibat dapat menyebarkan buku panduan ini kepada pemangku kepentingan guna kepentingan pembangunan hukum dalam mewujudkan produk hukum yang berkualitas di NTT.**

**Tim Penulis**